

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiarisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 Juli 2020

Penulis

Saja'atul Faujiah
161130086

ABSTRAK

Nama : Saja'atul Faujiah, NIM: 161130086, Judul Skripsi: Sistem Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif. (Studi Komparatif)

Di era globalisasi saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar ataupun tidak, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bermuamalah atau jual beli. Jika pada zaman dahulu jual beli hanya dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada saat ini jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja.

Jual beli merupakan suatu transaksi tukar-menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli menurut hukum Islam harus didasari dengan saling suka-sama suka, begitu juga dengan jual beli *online*. Karena dalam Islam salah satu yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam satu majelis (tempat).

Perumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana sistem jual beli *online*? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli *online*?

Tujuan penelitiannya adalah: 1). Untuk mengetahui sistem jual beli *online*. 2). Untuk mengetahui hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli *online*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), dengan penelitian yang menggunakan kepustakaan yang berupa buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber-sumber yang ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok bahasan ini. Dan menggunakan analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam tentang jual beli *online* yang selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam melalui landasan hukum jual beli dalam Islam untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam dengan realita yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang umum ke khusus, data-data ini di ambil dari buku-buku yang relevan kemudian data tersebut dianalisis sehingga menjadi kesimpulan yang khusus.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari skripsi ini adalah sistem jual beli *online* adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Sistem jual beli *online* ada dua, yaitu: *Dropshipping* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk, yang melibatkan tiga pihak yaitu pemilik atau produsen barang, pembeli dan *dropshipper*. *Reselling* adalah istilah yang juga digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk, yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik barang, pembeli, dan *reseller*. Ditinjau dari hukum Islam jual beli *online* ini diperbolehkan menurut Islam jika dalam sistem jual beli *online* ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang diperjualbelikan jelas spesifikasinya dan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Hukum jual beli *online* diatur dalam hukum positif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 2, Pasal 3, Pasal 4 UU ITE tentang transaksi elektronik, pemanfaatan dan tujuan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Munaqasah**
a.n. Saja'atul Faujiah
NIM: 161130086

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN "SMH" Banten
di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saja'atul Faujiah Nim: 161130086 judul skripsi: **Sistem Jual Beli Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 29 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum
NIP. 19650227 199103 2 003

Dr. H. Dede Permana, LC. M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

SISTEM JUAL BELI ONLINE
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KOMPARATIF)

Oleh :

SAJA'ATUL FAUJIAH
NIM: 161130086

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum

NIP. 19650227 199103 2 003

Dr. H. Dede Permana, L.C. M.A.

NIP. 19790326 200812 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP: 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Saja'atul Faujiah Nim: 161130086 judul skripsi: Sistem Jual Beli *Online* Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif), telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten tanggal 30 September 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Serang, 30 September 2020

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP: 19650607 199203 1 005

Nina Chaerina, S.Ag., MH.

NIDN: 2008027401

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., MH.

NIP: 19690906 199603 2 002

Eka Julaeha, S.Ag., MA.

NIP: 19700316 200003 2 003

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum

NIP. 19650227 199103 2 003

Dr. H. Dede Permana, LC. M.A.

NIP. 19790326 200812 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,

*Atas nikmat dan karunia serta
kemudahan yang telah Ia berikan,*

*Akhirnya penulis mampu
menyelesaikan skripsi sederhana ini*

Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Nenek dan Kakekku tercinta yang telah mendidik

*Serta selalu mencurahkan
rasa kasih sayangnya kepada penulis*

Juga untuk Bapak dan Ibuku (Almh)

*dan seluruh keluarga besarku
yang telah memberikan dukungan*

moril maupun materi

Serta do'a yang tiada henti

untuk kesuksesanku.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa: 29)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Saja'atul Faujiah, lahir di Pandeglang, pada tanggal 06 Mei 1998. Anak pertama dari pasangan Ayahanda Achmad Syuja'i dan Ibunda Ojah Faujiah (Almh).

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu Madrasah Ibtidaiyah di MI. MA Pusat Menes dan lulus pada Tahun 2010 kemudian Madrasah Tsanawiyah di MTs. Malnu Pusat Menes dan lulus pada tahun 2013 kemudian Sekolah Menengah Atas di SMA Plus Malnu Pusat Menes dan lulus pada tahun 2016 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswi, penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HES dan PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

Demikian riwayat hidup penulis yang dikemukakan di lembar ini, dan dapat dimaklumi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : **SISTEM JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunannya penulis dapat bimbingan serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Wakil Dekan Akademik, Dr. H.A. Sanusi, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Dr. H. Mahfud, M.M Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki., M.A., Ketua Jurusan HES dan bapak H. Ade Mulyana, S. Ag., M. Si. Sekertaris Jurusan HES, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum., sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, nasehat, arahan, koreksi, motivasi, dan rela membagi waktunya untuk bimbingan online walaupun berkali-kali putus koneksi dan lagi-lagi revisi Ibu tetap sabar.
5. Bapak Dr. H. Dede Permana, LC. MA., sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat, arahan, koreksi, motivasi, dan rela membagi waktunya untuk bimbingan online.
6. Bapak dan ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah.

7. Sahabat-sahabatku tersayang Icul, Eca, Oci, Muy, Faye, Tewaw, Vituk, Iyup, Saritiw, Manulhak yang selalu menghibur, memberi semangat, motivasi, keceriaan, dan terima kasih sudah sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman kelasku (HES C) yang telah memberikan keceriaan selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Banten. Dan teman-teman satu angkatan tahun 2016 yang hebat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan. Semoga pandemik COVID-19 ini segera berakhir agar teman-teman seperjuangan dapat segera menyelesaikan tugas akhirnya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya.

Serang, 29 Juli 2020

Penulis

Saja'atul Faujiah
161130086

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	27
I. Sistematika Penulisan	32
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI PAKAIAN	
A. Pengertian Jual Beli.....	34
B. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli	41
C. Macam-Macam Jual Beli.....	61
D. Hikmah Jual Beli.....	67
E. Dasar Hukum Jual Beli.....	72

BAB III TINJAUAN UMUM JUAL BELI ONLINE

A. Pengertian Jual Beli Online.....	77
B. Akad Jual Beli Online.....	84
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli Online.....	97
D. Manfaat Jual Beli Online.....	104
E. Dasar Hukum Positif Jual Beli Online.....	106

BAB IV SISTEM JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Sistem Jual Beli Online.....	114
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Online	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	149
B. Saran-saran.....	152

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN